



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGPANDAN  
DAN  
KOMANDO DISTRIK MILITER 0414 BELITUNG

TENTANG  
KEAMANAN DAN KETERTIBAN  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGPANDAN

NOMOR : W.7.PAS.PAS.2-~~0300~~PK.02.10.01 Tahun 2021

NOMOR : B/119/111/2021

Pada hari ini, jumat tanggal sembilan belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungpandan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **ROMIWIN HUTASOIT, S.H, M.H** : Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dalam hal ini bertindak dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungpandan, yang berkedudukan di Jalan Pengayoman Desa Cerucuk Kecamatan Badau Kabupaten Belitung selanjutnya disebut **PIHAK I**
2. **Letkol (Inf) M. AKBAR M, S.E, M. I.Pol** : Komandan Komando Distrik Militer 0414 Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komando Distrik Militer 0414 Belitung berkedudukan di Jalan Merdeka Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung yang selanjutnya disebut **PIHAK II**

Selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam program meningkatkan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan perjanjian kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan adalah Lembaga yang bertugas dibidang pembinaan narapidana yang telah mendapatkan hukuman pidana berdomisili di Jalan Pengayoman Desa Cerucuk Kecamatan Badau Kabupaten Belitung selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;
2. Komando Distrik Militer 0414 Belitung merupakan Institusi Pengamanan di Kabupaten Belitung;
3. Pimpinan adalah pihak yang bertanggungjawab dalam penandatanganan kerjasama ini;
4. Maksud kerjasama ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dan diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan sesuai dengan tugas dan fungsi Intitusi masing-masing pihak;
5. Dalam rangka keamanan dan ketertiban maka kami selaku Lembaga Pemasyarakatan memerlukan kerjasama dalam unsur keamanan karena masih minimnya personil keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan bantuan pengamanan apabila sewaktu-waktu terjadi kerusuhan di dalam Lapas yang dilakukan oleh Komando Distrik Militer 0414 Belitung terhadap Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan, pertukaran informasi terkait keberadaan Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan serta kegiatan yang bersifat penunjang terciptanya keamanan dan ketertiban.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Kegiatan yang tertera dalam pasal 2 dilaksanakan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan;
2. Waktu kegiatan yang termasuk dalam pasal 2 disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh kedua belah pihak;
3. Selama masa Pandemi Covid-19 yang saat ini masih mewabah PARA PIHAK tetap memperhatikan Protokol Kesehatan.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan;
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak dan tiga bulan sebelum keputusan ini berakhir akan diadakan pertemuan untuk menentukan langkah selanjutnya.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Kegiatan ini dibiayai oleh masing-masing pihak sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila ada dana bukan berasal dari kedua belah pihak maka akan diatur secara bersama-sama dan atas persetujuan kedua belah pihak.

**Pasal 6**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

1. PARA PIHAK akan mengadakan rapat koordinasi secara berkala;
2. PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik.

**Pasal 7**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak (forcemajeure) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk forcemajeure adalah :
  - a) Bencana alam;
  - b) Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter;
  - c) Keadaan keamanan yang tidak memungkinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian secara bersama-sama oleh kedua belah pihak.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I,  
Kepala Lembaga Pemasarakatan  
Kelas IIB Tanjungpandan



*Romiwin Hutasoit*  
ROMIWIN HUTASOIT, S.H., M.H  
NIP. 19670620 199203 1 001

PIHAK II,  
Komandan Komando Distrik Militer 0414  
Belitung



*M. Akbar M*  
Letkol (Inf) M. AKBAR M, S.E, M. I.Pol  
NRP. 11010040730679